

**PENGARUH KEARIFAN LOKAL TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Penyelewengan Dana BANSOS)**

Oleh : M. Yoga Ganarditya¹, M. Maulana Rachman², Novan Syahbani³, Dimas Achmad Wa Nur Launga⁴, Yusuf Adji Saputra⁵

ABSTRAK

Negara memiliki suatu kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Pemerintah berusaha membangun sebuah kepercayaan terhadap masyarakat melalui pelayanan publik yang diimplementasikan dengan harapan adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam upaya mempertegas pencapaian pemerintah yang baik, dan sebagai contoh penyelewengan dana bansos. Yang melatarbelakangi kearifan lokal itu timbul karena sifat egoisme dan mengambil keuntungan pribadi. Kearifan lokal (Budaya) Korupsi yang terjadi di Indonesia susah hilang karena korupsi telah menjadi tradisi di kalangan pejabat, serta hukumnya juga kurang tegas. Sehingga korupsi sangat sulit untuk diberantas, seharusnya pelaku korupsi ditindak setegas-tegasnya (hukum mati) tanpa pandang bulu.

Peran kearifan lokal dalam pelayanan publik dapat dijadikan sebuah pemicu untuk meningkatkan pelayanan publik. Agar yang bekerja di instansi pemerintahan dapat diberikan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik diperlukan adanya dukungan dari setiap masyarakat agar terpeliharanya moral dan nilai, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi konsep *good governance*. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini hubungan kearifan lokal dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam konteks pelayanan publik tanpa harus membedakan budaya yang berbeda.

Kata Kunci: Kearifan lokal, pelayanan publik.

¹ FISIP Adm. Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, email: muhammadyoga148@gmail.com

^{2 3 4 5} FISIP Adm. Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jakarta

Abstract

The state does have an obligation, namely to serve every citizen and resident to fulfill the rights and needs of the community in the context of public services. The government tries to build a trust in the community through public services that are implemented with the hope of the community for improving public services in an effort to emphasize the achievement of good government, and as an example of misappropriation of social assistance funds. The background of the local wisdom arises because of the nature of selfishness and taking personal advantage. Local Wisdom (Culture) Corruption that occurs in Indonesia is difficult to disappear because corruption has become a tradition among officials, and the law is also less strict. so, corruption is very difficult for us to eradicate. Should corruption should be acted on firmly (death penalty) regardless of who the person is.

The role of local wisdom in public services can be used as a trigger to improve public services provided by the government. So that those who work in government agencies can be given accountability in accordance with applicable regulations, to avoid conflicts in the implementation of public policies, it is necessary to have support from every community so that morals and values are maintained. The results achieved in this study relate to local wisdom in solving problems that occur in the context of public services without having to distinguish different cultures.

Keywords: *Local wisdom, public service.*

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelayanan publik di negara kita ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan perhatian di masa otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jawaban dari kotak persegi sendiri undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan sebuah fungsi pemerintahan itu sendiri dalam menjalankan birokrasi. Namun dalam tugas pokok dan fungsinya pemerintahan yang baik yaitu dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara kita ini. Dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat juga lingkungan, peserta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Negara memang memiliki suatu kewajiban yaitu melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan suatu kebutuhan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari undang-undang dasar (UUD) negara republik Indonesia 1945, instansi pelayanan membangun sebuah kepercayaan terhadap masyarakat melalui pelayanan publik yang diimplementasikan seiringan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik dalam upaya untuk mempertegas pencapaian pemerintah yang baik. Dalam kehidupan ini masyarakat banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dan dilayani oleh pemerintah, dalam proses pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang begitu pesat. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal tersebut merupakan sebuah integritas dari masyarakat itu sendiri kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah ah untuk mampu memenuhi Ki semua tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat dalam segala aspek sebuah kebutuhan kehidupan mereka. Terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.

Dalam undang-undang pelayanan publik disitu telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan dan juga rangkaian terhadap kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen, yang di mana telah dibentuk berdasarkan

undang-undang bagi kegiatan pelayanan publik, juga badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata telah melakukan kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan kerja penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang telah diimplementasikan pelayanan publik tersebut.

Terima kasih atas jawabannya kantor pelayanan publik merupakan tolak ukur yang telah dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai bagian kewajiban dan janji penyelenggara terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, juga terukur. Sehingga kami tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Pelayanan Publik”. (Studi Kasus Penyelewengan Dana BANSOS).

Rumusan Masalah

1. Yang melatar belakangi kearifan lokal yang terjadi pada pemerintah dalam konteks pelayanan?
2. Solusi yang harus dilakukan jika memiliki suatu masalah dalam pelayanan publik dipecahkan dengan kearifan lokal ?
3. Peran atau manfaat kearifan lokal dalam pelayanan publik ?

Tujuan Analisis

1. Untuk mengetahui awal mula kearifan lokal yang terjadi dalam pelayanan publik
2. Untuk mengetahui cara yang harus dilakukan jika menemui suatu masalah berdasarkan kearifan lokal
3. Untuk mengetahui kegunaan kearifan lokal dalam konteks pelayanan publik

II. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Rahyono (2009), Menurutnya, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain.

Menurut Al Musafiri, Utaya & Astina (2016), Dalam penelitian yang dilakukan, menyebutkan bahwa kearifan lokal Using memiliki peran untuk mengurangi dampak globalisasi dengan cara menanamkan nilai-nilai positif

kepada remaja. Penanaman nilai tersebut didasarkan pada nilai, norma serta adat istiadat yang dimiliki setiap daerah.

Berarti sesungguhnya kearifan lokal dalam pelayanan publik merupakan nilai – nilai yang ada dalam pemerintah yang bertujuan untuk pelayanan publik dapat berjalan sebagai mana mestinya, dan hal itu bisa menjadi sebuah saran jika menghadapi suatu permasalahan yang timbul.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan *interview participant* dan *natural setting*. Menggunakan teknik *purposive*. Untuk menentukan informan guna membantu kelancaran tujuan penelitian.

Menurut Rohana Shufia indikator kearifan lokal terdiri dari :

1. Kepercayaan
2. Norma
3. Budaya

Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons indikator pelayanan publik terdiri dari:

1. Reliability
2. Tangibles
3. Responsive
4. Assurance
5. Empati.

IV. PEMBAHASAN

Korupsi merupakan sebuah Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Pada tahun 2020 Silam terjadi suatu penyelewengan dana BANSOS yang dilakukan oleh Mensos (Juliari Batubara). dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat Menteri

Sosial Juliari Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos.

Dalam keterangan tersebut bahwa jadi yg melatarbelakangi kearifan lokal itu timbul karena sifat egoisme dan mengambil keuntungan pribadi. Kearifan lokal (Budaya) Korupsi yang terjadi di Indonesia susah hilang dari bayangan seseorang karena korupsi seakan-akan telah menjadi tradisi dikalangan pejabat dan dunia politik, serta Hukumnya juga bertindak kurang tegas. sehingga, di negara kita korupsi sangat sulit untuk kita berantas. Seharusnya kalau seseorang yang melakukan korupsi atau penyelewengan dana harus di tindak setegas tegasnya (hukum mati) tanpa pandang bulu seseorang tersebut itu siapa.

Dalam pemberian bansos sesi 1 ada beberapa kasus yang terjalin dalam penyaluran bansos tersebut. Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik semenjak 29 April 2020 sudah membuka pengaduan spesial terpaut kasus yang terjalin dalam pelayanan publik sepanjang pandemi. Per 3 Juni 2020 tercatat dekat 1. 004 laporan terpaut permasalahan pelayanan publik sepanjang pandemi serta dekat 81, 37% ataupun dekat 817 laporan ialah laporan berkaitan dengan kasus penyaluran bansos. Ombudsman RI pula mengantarkan kalau kasus yang terjalin dalam penyaluran bansos merupakan penyaluran yang tidak menyeluruh baik dalam perihal waktu sampai target warga penerima bansos. Tidak hanya itu, kasus pula terjalin ketidakjelasan prosedur, persyaratan penerima dorongan serta rentan terbentuknya kemampuan maladministrasi yang membuka kesempatan terbentuknya korupsi(Dewi, 2020).

Bagi Ipi Maryati sebagai Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi paling tidak ada 5(5) perihal yang bisa jadi titik rawan korupsi ialah pendataan penerima, klarifikasi serta validasi informasi, belanja benda, distribusi dorongan, serta pengawasan(Prasetyo, 2020). Tidak hanya itu, Kepolisian Republik Indonesia(Polri) mengatakan kalau paling tidak ada 102 permasalahan dugaan penyelewengan dana bansos di segala Indonesia. Ada pula pelakon penyelewengan tersebut yang dikala ini lagi dalam sesi penyelidikan berasal dari pejabat publik mulai dari tingkatan paling tinggi sampai terendah(Anonim, 2020). Perihal tersebut memperlihatkan kalau dalam melaksanakan penyaluran bansos oleh pemerintah dikala ini ada beberapa kasus yang

menyertainya. Pada hakikatnya dalam penyaluran bansos dibutuhkan sesuatu sistem pengawasan yang ketat buat menghindari terbentuknya praktik- praktik koruptif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berartinya sesuatu sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos pastinya tidak bisa dilepaskan dari asas keterbukaan serta akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negeri. Secara yuridis definisi asas keterbukaan serta akuntabilitas termaktub dalam Pasal 4 huruf h serta i Undang- Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bagi Undang- Undang ini asas keterbukaan dimaksud kalau tiap penerima pelayanan bisa dengan gampang mengakses serta mendapatkan data menimpa pelayanan yang di idamkan. Sebaliknya asas akuntabilitas dimaksud selaku proses penyelenggaraan pelayanan wajib bisa dipertanggungjawabkan cocok dengan syarat peraturan perundangundangan(Undang- Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009). Tidak hanya itu asas keterbukaan serta akuntabilitas pula bisa ditemui dalam Undang- Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negeri yang Bersih serta Leluasa dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme.

Dalam undang- undang ini asas keterbukaan dimaksudkan kalau dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh negeri warga berhak buat mendapatkan data yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Sebaliknya asas akuntabilitas dimaksudkan kalau tiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas Penyelenggara Negeri wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada warga ataupun rakyat selaku pemegang kedaulatan paling tinggi negeri cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan yang berlaku(Undang- Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negeri Yang Bersih Serta Leluasa Dari Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme, 1999). Selaku wujud pengejawantahan dari asas tersebut hingga dalam penyaluran dana bansos pastinya dibutuhkan sesuatu sistem data terpaut keterbukaan informasi penyaluran bansos tersebut beserta pertanggungjawabannya. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula mekanimse social control supaya pemberian bansos tersebut benarbenar pas target. Oleh karenanya, guna menghasilkan sesuatu pelayanan publik yang baik dalam penyaluran bansos di tengah pandemi dikala ini dibutuhkan sesuatu sistem pengawasan secara terstruktur, sistematis serta terintegrasi selaku pemecahan buat menghindari terbentuknya korupsi bansos.

Di masa digital dikala ini mekanisme pengawasan butuh dilinearakan dengan pemanfaatan teknologi serta data ialah berbasis Internet of Things(IoT)

dalam wujud web. Sistem tersebut pastinya wajib diintegrasikan dengan Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) yang ialah basis informasi yang sepanjang ini digunakan buat pemberian bansos ke warga sehingga secara gampang bisa dideteksi siapa saja yangenuhi kualifikasi buat memperoleh bansos tersebut. Sistem tersebut diucap selaku Sang Pansos(Sistem Data Penangkalan Korupsi Dorongan Sosial). Sang Pansos ialah wujud social control dalam penyaluran bansos sekalian upaya preventif terhadap korupsi. Lewat sistem ini warga bisa mengenali gimana status bansos yang hendak diterimanya setelah itu pemerintah pula bisa mengendalikan apakah penyaluran bansos tersebut telah pas target ataupun belum. Perihal tersebut bertujuan buat meminimalisasi praktik-praktik koruptif oleh pihak- pihak tertentu buat mengambil khasiat dari penyaluran bansos tersebut.

Bedasarkan paparan materi yang diatas dapat diketahui bahwa peran kaerifan lokal dalam pelayanan publik sendiri adalah dapat dijadikan sebuah pemicu untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Agar setiap orang yang bekerja diinstansi pemerintahan dapat dipayungi atau diberikan pertanggung jawaban sesuai dengan undang – undang yang berlaku, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik diperlukan adanya dukungan dari setiap masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai. Sehingga dari dukungan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep good governance

Kesimpulan

Pada dasarnya pelayanan publik di negara kita ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan perhatian di masa otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jawaban dari kotak persegi sendiri undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan sebuah fungsi pemerintahan itu sendiri dalam menjalankan birokrasi. Namun dalam tugas pokok dan fungsinya pemerintahan yang baik yaitu dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara kita ini. Dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat juga lingkungan, peserta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Pada tahun 2020 Silam terjadi suatu penyelewengan dana BANSOS yang di lakukan oleh Mensos (Juliari Batubara). dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat Menteri

Sosial Juliari Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos.

Dalam keterangan tersebut bahwa jadi yg melatarbelakangi kearifan lokal itu timbul karena sifat egoisme dan mengambil keuntungan pribadi. Kearifan lokal (Budaya) Korupsi yang terjadi di Indonesia susah hilang dari bayangan seseorang karena korupsi seakan-akan telah menjadi tradisi dikalangan pejabat dan dunia politik, serta Hukumnya juga bertindak kurang tegas. sehingga, di negara kita korupsi sangat sulit untuk kita berantas. Seharusnya kalau seseorang yang melakukan korupsi atau penyelewengan dana harus di tindak setegas tegasnya (hukum mati) tanpa pandang bulu seseorang tersebut itu siapa.

V. KESIMPULAN

Bedasarkan paparan materi yang diatas dapat diketahui bahwa peran kearifan lokal dalam pelayanan publik sendiri adalah dapat dijadikan sebuah pemicu untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Agar setiap orang yang bekerja di instansi pemerintahan dapat dipayungi atau diberikan pertanggung jawaban sesuai dengan undang – undang yang berlaku, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik diperlukan adanya dukungan dari setiap masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai. Sehingga dari dukungan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep good governance.

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagaimana hubungan kearifan lokal dalam memecahkan setiap permasalahan yang terjadi dalam konteks pelayanan publik tanpa harus membedakan budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Musafiri, Utaya & Astina, 2016. *Kearifan lokal yang memiliki Nilai – nilai*.
Anonim, 2020. *Terduga Korupsi Bansos Corona dari Wali Kota Hingga Ketua RT*.
CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200730203801->

- 12- 530862/terduga-korupsi-bansoscorona-dari-wali-kota-hingga-ketuart. August 6, 2020.
- Dewi, R. S. 2020. *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuansosial-bansos-tahap-satu-covid-19>. August 6, 2020.
- Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 2019. *Pelayanan publik dan Indikator dalam (Sinambela 2008)*.
<https://news.ddtc.co.id/pemberianbansos-dampak-covid-19-diperpanjang-sampai-desember2020-21302>. August 6, 2020.
- Prasetyo, A., 2020. *Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec3d74c94cf4/empatpotensi-korupsi-pemberian-bansoscovid-19>. August 6, 2020.
- Rahyono, *Pengertian Kearifan Lokal*, 2009.
- Redaksi DDTC News, 2020. *Pemberian Bansos Dampak Covid-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020*. DDTC News.
- Sofia, Rohana, 2016. *Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup*.
- Sumada, I Made, 2017. *Peran Kearifan Lokal Bali Dalam Prespektif Kebijakan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. *Pelayanan Publik*. , *Pub. L. No. 25 (2009)*. Indonesia.